

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Data Umum

a. Deskripsi Kabupaten Sleman

Wilayah Kabupaten Sleman sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 574,82 km² atau 57.482 Ha atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km² dengan jarak terjauh timur-barat 35 km dan utara-selatan 32 km. Kabupaten Sleman secara administratif terdiri 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan.

Berikut ini gambaran peta wilayah Kabupaten Sleman.



Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Sleman

b. Deskripsi BKAD Kabupaten Sleman

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) resmi beroperasi pada awal tahun 2017 yang merupakan gabungan antara dua instansi tahun sebelumnya yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Uraian mengenai sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dapat diketahui melalui proses kilas balik.

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999, pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Adapun pengelolaan aset daerah dilakukan oleh Bagian Perlengkapan, sedangkan instansi yang melakukan pengelolaan pendapatan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Selanjutnya pada tahun 1999, Pemerintah Pusat mencanangkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah harus melakukan penataan dalam berbagai bidang termasuk penataan kelembagaan untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan daerah. Sebagai tindak lanjut otonomi daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk instansi pengelola keuangan daerah dengan nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. BPKKD ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan

Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. BPKKD ini merupakan penggabungan dari Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pendapatan Daerah.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan kebijakan baru mengenai organisasi perangkat daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Pusat semakin memberikan keleluasaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk adanya pendelegasian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Adanya penyerahan kewenangan tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Sleman membuat kebijakan baru dengan membentuk dinas baru yang dikhususkan untuk mengelola pendapatan dengan tujuan agar pengelolaan pendapatan semakin efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Perubahan tersebut menandai lahirnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang kelebagaannya berakhir sampai akhir tahun 2016.

Selanjutnya tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Adanya Perda tersebut terbentuklah BKAD yang merupakan penggabungan antara DPKAD dan Dipenda. Kelembagaan BKAD mulai resmi beroperasi pada awal Januari 2017 dengan dilantiknya pejabat struktural dan penyampaian SK Bupati mengenai pegawai BKAD.

BKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Kepala BKAD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan enam (6) orang Kepala Bidang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- 3) Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian fungsi penunjang keuangan.

- 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- 5) Pelaksanaan sekretariat badan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Sleman

1) Visi

Terwujudnya Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai institut yang profesional dalam pengelolaan Keuangan.

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
- b) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang berkualitas.
- c) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

d. Struktur Organisasi BKAD

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sleman. Susunan organisasi di BKAD adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat

Sekretariat terdiri dari:

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:

- (1) Subbidang Pendaftaran
- (2) Subbidang Pendataan
- (3) Subbidang Penetapan

4) Bidang Penagihan dan Pengembangan

Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari :

- (1) Subbidang Penagihan
- (2) Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- (3) Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

5) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

- (1) Subbidang belanja gaji
- (2) Subbidang Belanja Non Gaji

6) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari :

- (1) Subbidang Analisis Anggaran
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran

(3) Subbidang Pengendalian Anggaran

7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

(1) Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

(2) Subbidang Pelaporan

8) Bidang Aset

Bidang Aset terdiri dari :

(1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset

(2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

(3) Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset

9) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan dan Aset Daerah. Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

a) UPT Stadion Maguwoharjo

UPT Stadion Maguwoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

(1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan Stadion

Maguwoharjo dan sarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Sleman.

(2) Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
- Penyelenggaraan pelayanan dan pemanfaatan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
- Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
- Penyelenggaraan pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;
- Penyelenggaraan dan pengembangan pemanfaatan kawasan Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal

UPT PDPM berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal mempunyai tugas dan fungsi:

(1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan dana penguatan modal.


(2) Fungsi

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal.

10) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian.

**BADAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

2. Data Khusus

- a. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Sleman Tahun 2012-2017

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Sleman
Tahun 2012-2017

No	Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)
1	2012	67.994.194.434	46.754.235.247
2	2013	70.958.598.559	50.579.252.687
3	2014	71.810.888.953	54.542.462.311
4	2015	70.554.497.903	53.786.981.221
5	2016	74.764.438.758	59.365.576.173
6	2017	78.113.118.290	62.714.648.077

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (2018)

- b. Data Realisasi PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2017

Tabel 4.2
Realisasi PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2017

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)
1	2012	301.069.539.284,13
2	2013	456.026.490.587,83
3	2014	573.343.496.413,11
4	2015	643.111.042.141,03
5	2016	717.672.384.751,55
6	2017	825.330.685.172,82

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (2018)

B. Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan PBB

Efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya pemerintah dalam mencapai tujuannya, maka pemerintah tersebut dapat dikatakan telah

berjalan efektif. Efektivitas dalam pemungutan PBB merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB terhadap target penerimaan PBB. Adapun cara untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan PBB dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Kriteria yang Digunakan dalam Menilai Efektivitas PBB

No	Efektivitas	Kategori
1.	>100 %	Sangat Efektif
2.	90 % - 100 %	Efektif
3.	80 % - 90 %	Cukup Efektif
4.	60 % - 80 %	Kurang Efektif
5.	<60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327


Berdasarkan data penerimaan PBB Kabupaten Sleman selama periode enam tahun terakhir yaitu tahun 2012-2017, realisasi penerimaan PBB mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Tetapi, secara umum dari tahun 2012-2017 realisasi penerimaan PBB belum melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 menunjukkan penerimaan PBB Kabupaten Sleman hampir mencapai Rp 46,8 miliar. Dalam kurun waktu enam tahun, nilai realisasi penerimaan PBB Kabupaten Sleman meningkat menjadi Rp 62,7 miliar. Dari data yang diperoleh di BKAD Kabupaten Sleman, hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan PBB periode tahun 2012-2017 di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Efektivitas Penerimaan PBB Kabupaten Sleman
Tahun 2012-2017

No	Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Presentase	Kriteria
1	2012	67.994.194.434	46.754.235.247	68,76%	Kurang Efektif
2	2013	70.958.598.559	50.579.252.687	71,28%	Kurang Efektif
3	2014	71.810.888.953	54.542.462.311	75,95%	Kurang Efektif
4	2015	70.554.497.903	53.786.981.221	76,23%	Kurang Efektif
5	2016	74.764.438.758	59.365.576.173	79,40%	Kurang Efektif
6	2017	78.113.118.290	62.714.648.077	80,29%	Cukup Efektif
Rata-rata				75,32%	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 tingkat efektivitas penerimaan PBB rata-rata dari tahun 2012-2017 dikategorikan kurang efektif, karena realiasi penerimaan PBB tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi efektivitas PBB berarti menggambarkan realisasi penerimaan PBB semakin besar dan pencapaian target PBB cukup baik. Berikut grafik efektivitas penerimaan PBB tahun 2012-2017:



Gambar 4.2
Grafik Efektivitas Penerimaan PBB Tahun 2012-2017

Pengelolaan PBB terakhir yang dikelola oleh pemerintah pusat pada tahun 2012 tersebut realisasi penerimaan hampir mencapai Rp 46,8 milyar dengan presentase 68,76% yang dikategorikan kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2013-2017 pengelolaan PBB yang sudah menjadi pajak daerah terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya, tetapi realisasi penerimaan PBB pada tahun 2015 sebesar Rp 53,8 miliar terjadi penurunan yang tidak diikuti dengan perolehan presentase 76,23% yang naik karena target penerimaan PBB juga turun. Dilihat dari Gambar 4.2 disetiap tahunnya efektivitas penerimaan PBB mengalami kenaikan, tetapi dari tahun 2012-2017 belum ada yang melampaui target penerimaan PBB. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan terbesar dengan presentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,67% dari tahun sebelumnya, tetapi masih dikategorikan kurang efektif dengan perolehan sebesar 75,95%. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat efektivitas penerimaan PBB sudah mengalami kenaikan yang tidak cukup signifikan sebesar 0,88% yaitu menjadi 80,29% dan sudah dikategorikan cukup efektif. Dengan melihat rata-rata efektivitas PBB sebesar 75,32%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan PBB di Kabupaten Sleman belum baik karena kurang efektif.

2. Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah

PBB merupakan salah satu komponen dari pajak daerah yang potensial. Tidak sedikit jumlah penerimaan PBB yang masuk dalam penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Untuk mengetahui besarnya kontribusi PBB terhadap

pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan total realisasi penerimaan PAD, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.5
Kriteria yang Digunakan dalam Menilai Kontribusi

No	Presentase	Kategori
1.	0,00 % - 10 %	Sangat kurang
2.	10,10 % - 20 %	Kurang
3.	20,10 % - 30 %	Sedang
4.	30,10 % - 40 %	Cukup Baik
5.	40,10 % - 50 %	Baik
6.	>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan selama enam tahun realisasi PAD mengalami kenaikan. Seiring dengan hal tersebut, jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun rata-rata juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Sleman sebesar 15,53% dan merupakan kontribusi tertinggi selama kurun waktu 2012-2017, sedangkan tahun 2013 kontribusi PBB mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu menjadi 11,09%. Tahun 2014 kontribusi PBB terhadap PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu menjadi 9,51%. Tahun 2015 kontribusi PBB terhadap PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu menjadi 8,36%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sedikit sebesar 0,09% dibandingkan tahun 2015 yaitu menjadi 8,27%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu menjadi 7,60% dan merupakan kontribusi yang paling rendah selama kurun waktu 2012-2017. Besarnya kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:


Tabel 4.6
Kontribusi PBB Terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2017

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Kontribusi	Kriteria
1	2012	301.069.539.284,13	46.754.235.247	15,53%	Kurang
2	2013	456.026.490.587,83	50.579.252.687	11,09%	Kurang
3	2014	573.343.496.413,11	54.542.462.311	9,51%	Sangat Kurang
4	2015	643.111.042.141,03	53.786.981.221	8,36%	Sangat Kurang
5	2016	717.672.384.751,55	59.365.576.173	8,27%	Sangat Kurang
6	2017	825.330.685.172,82	62.714.648.077	7,60%	Sangat Kurang
Rata-rata				10,06%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD rata-rata dari tahun 2012-2017 tergolong sangat kurang berkontribusi karena setiap tahun mengalami penurunan yaitu dengan presentase sebesar 10,06%. Pada tahun 2012 merupakan kontribusi yang paling tinggi dari enam tahun ini yaitu sebesar 15,53% tetapi masih dengan kriteria kurang memberikan kontribusi terhadap PAD. Pada tahun 2013 juga kurang memberikan kontribusi dengan presentase sebesar 11,09%. Sedangkan pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan disetiap tahunnya walaupun penerimaan PBB rata-rata meningkat namun kontribusi terhadap PAD

masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang. Kontribusi yang diterima masih kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan PBB.



Gambar 4.3
Grafik Kontribusi PBB terhadap PAD Tahun 2012-2017

Dalam menentukan target ketetapan dari PBB yang akan mempengaruhi dari realisasi PAD, BKAD Kabupaten Sleman melihat dari potensi atau perilaku dari realisasi piutang/ tunggakan PBB setiap tahunnya seperti apa. Secara akuntansi jika realisasi lebih kecil dari target maka akan mengakibatkan membesarnya nilai piutang dan piutang tersebut juga nantinya akan sulit dilakukan penagihan karena data belum sesuai.

3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pemungutan PBB di Kabupaten Sleman

Pelaksanaan dalam pemungutan PBB masih banyak menemui kendala yang berasal dari pemerintah daerah dalam petugas pemungut pajak maupun dari wajib pajak tersebut. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kabupaten Sleman diantaranya sebagai berikut:

- a. Kesadaran wajib pajak belum sepenuhnya baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan wajib pajak tentang arti, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak.
- b. Alamat tidak jelas atau beralamat ganda ini terjadi karena kesalahan pencatatan di KPP Pratama yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pada saat objek pajak dijual atau berinvestasi, pembeli melapor tetapi data pemilik lama tidak dirubah mengakibatkan satu objek pajak tercatat dimiliki oleh dua wajib pajak adanya wajib pajak yang mempunyai alamat tidak jelas menyebabkan data yang dimiliki oleh BKAD seringkali kurang lengkap.
- c. Dalam pengelolaan database yang belum memiliki standar internasional atau database yang masih menggunakan cara yang manual dan database yang sering terjadi *double* data, karena database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-*assesment* dimana pemungutan pajak memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

4. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kabupaten Sleman

Untuk kelancaran dalam pemungutan PBB, maka diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala yang sering terjadi dalam proses pemungutan PBB. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

a. Membentuk tim intensifikasi PBB

Intensifikasi dilakukan untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaannya. BKAD Kabupaten Sleman juga membentuk tim intensifikasi PBB sampai ke kecamatan yang beranggotakan staff di kecamatan untuk memudahkan pembayaran pelunasan PBB agar lebih efektif dalam pemungutannya.

b. Monitoring terhadap Wajib Pajak

Dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang perpajakan. Penyuluhan perpajakan merupakan sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Disamping itu dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan pengertian wajib pajak di bidang perpajakan. Dalam melakukan monitoring BKAD Kabupaten

Sleman melakukan penyampaian SPPT yang dilakukan di awal tahun, lalu melakukan pemungutan yang dilakukan ketika akan jatuh tempo.

c. Mengadakan Pekan Pembayaran PBB

Pekan pembayaran PBB adalah pelaksanaan pembayaran PBB dalam jangka waktu satu minggu yang dilakukan di masing-masing kecamatan sebagai salah satu pelayanan BKAD dalam mempermudah pemungutan PBB bagi masyarakat. Selain diadakan di Kecamatan, pekan pembayaran PBB juga dilakukan melalui kepala dusun khususnya untuk wilayah yang jauh dari bank.

d. Melakukan himbauan ketika menjelang jatuh tempo

Dengan memberikan informasi mengenai SPPT yang akan jatuh tempo melalui media cetak ataupun media elektronik, pemasangan spanduk-spanduk yang dipasang di jalan-jalan utama di Kabupaten Sleman dan dipasang di depan kecamatan sehingga dari pemasangan spanduk sosialisasi SPPT tersebut diharapkan masyarakat yang membacanya dapat mengingat lalu menginformasikan ke masyarakat lain. Apabila sudah lewat jatuh tempo akan diberi Surat Tagihan Pajak (STP). Dan memberikan penghargaan yang telah taat membayar PBB dengan tepat waktu, dengan mengadakan pekan kegiatan panutan pembayaran PBB agar pembayaran PBB di Sleman bisa berjalan dengan baik.